



PUTUSAN
Nomor 77/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pdt. PORTUNATUS NUMBERI, S.E.,MKD, Pekerjaan Ketua Umum Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, Alamat Jln. Alfons No.16 Argapura Bukit Rt.04/Rw.05 Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dalam perkara ini memilih domisili hukum di tempat kuasanya dengan memberikan kuasa kepada Dr. SEMY LATUNUSSA, S.H.,M.H. dan ENDANG SUHARIYATI, S.H.,M.H. para Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum “Dr. Semy Latunussa, S.H.,M.H. & Rekan” yang beralamat di Jalan. Kanguru No.33 Dok.V Atas, Kelurahan Mandala, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat;

Lawan :

Pdt. CLIEF RENALDO ERARI, S.E.,MM, Pekerjaan Ketua Umum Badan Penghubung Pusat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, Alamat Komp. Perumahan Rollo Green Rt.04/Rw.02 Koya Tengah, Muara Tami, Kota Jayapura, Yang diwakili kuasanya, JUNADI,S.Hut.,S.H.,M.H.,M.S.,; Ir.JEFFRY YULIYANTO WAISAPI, ST., SH., MH., MM., dan DAMIANUS NDRITYOMAS,.S.H; adalah Para ADVOKAT/PENGACARA pada Kantor HUKUM PERISAI KEADILAN yang beralamat di Jalan Soa-Siu DOK V RT 003 / RW 002, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2i Nopember 2023, selanjutnya disebut Terbanding semula sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 77/PDT/2023/PT JAP tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 77/PDT/2023/PT JAP tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 77/PDT/2023 / PT JAP tanggal 20 Desember 2023 tentang Penentuan hari sidang untuk mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 95/Pdt.G/2023/PN JAP tanggal 13 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 13 November 2023 dengan dihadiri oleh Para Pihak di Sistem Informasi Pengadilan, Pembanding diwakili Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 95/Pdt.G/2023/PN JAP tanggal 21 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 28 November 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 15 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengajukan alasan banding sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat menerima dan menolak dengan tegas dan keras Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan seharusnya Jules F. Warikar dan Samuel Waromi dijadikan pihak

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara a quo yang akan membuat terang dan jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo karena tidak disertai dengan Dasar Hukum yang kuat untuk menyatakan harus menyertakan Pendeta Yules F. Warikar dan Pendeta Samuel Waromi dalam Gugatan Penggugat, karena kedua Pendeta a quo tidak mengetahui apa-apa tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat dengan memunculkan kembali Badan Penghubung Pusat (BPP) Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua;
3. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian De Bethelkerk (Pinksterkerk) In Netherlands Nieuw Guinea Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Nomor: 61,- (Vide: Bukti P-15), Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua sudah terbentuk sejak Tahun 2007. Hal ini dapat dilihat di dalam Akta Pendirian a quo halaman/lembar ke 4, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 Hurup (b) menyatakan: "Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua disingkat Sinode GBGP adalah sebagai Lembaga Gereja yang bersifat Otonom, memiliki hak dan kewajiban menjalankan kebijakan dari Sinode sendiri dan menjadi mitra kerja Pemerintah". Mitra Kerja yang dimaksud di sini adalah dengan Pemerintah Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat. Di dalam Akta aquo, pada halaman/lembar 1, berdiri sebagai Penghadap I adalah Tuan Doktorandus Jules Fitzgerald Warikar (Pendeta Jules F. Warikar), dan pada halaman/lembar 3, berdiri sebagai Penghadap adalah Pendeta Samuel Waromi, Sarjana Ekonomi. Dan sejak tahun 2007 Pendeta Doktorandus Jules Fitzgerald Warikar telah menjadi Ketua Sinode TANPA MASALAH, dan tanpa protes dari Pendeta Samuel Waromi;
4. Bahwa tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014, Pendeta Jules F. Warikar menjadi Ketua Sinode GBGP di Tanah Papua, dan selanjutnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Pendeta Samuel Waromi menjadi Ketua Sinode GBGP di Tanah Papua, tetapi pada tahun 2017 beliau mundur dari jabatan Ketua Sinode karena menjadi Anggota Majelis Rakyat Papua. Dan semuanya terjadi dengan wajar dan baik-baik. Dengan demikian masa kepengurusan Pendeta Jules F. Warikar dan Pendeta Samuel Waromi telah lewat, yakni dari tahun 2007 s/d tahun 2017, dan setelahnya tidak terjadi

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- konflik kepentingan pada Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua;
5. Bahwa konflik terjadi dengan Terbanding/Tergugat melakukan kudeta atau tandingan dengan memunculkan kembali Badan Penghubung Pusat (BPP) Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua yang sudah hilang dari peredaran, dalam arti perbuatan Terbanding/Tergugat hanya karena merasa kecewa telah dipecat dari Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua oleh Majelis Besar Mubes XVII GBGP Di Tanah Papua pada Tahun 2018, jadi bukan karena keterkaitan kedua Gembala/Pendeta (Yules F. Warikar dan Samuel Waromi). Kedua Gembala/Pendeta dimaksud sama sekali tidak mengetahui apa-apa dengan perbuatan Terbanding/Tergugat sampai digugat di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura. Bahkan saat ini Gembala Yules F. Warikar sedang menjadi anggota Dewan Pengarah Sinode GBGP Di Tanah Papua Pimpinan Pembanding/Penggugat Periode Tahun 2022-2027, sehingga untuk apa beliau digugat? Tidak ada sesuatu yang perlu didengar keterangannya, dan tidak ada sesuatu yang perlu diperjelas oleh kedua Pendeta ini, karena saat ini yang sedang digugat adalah perbuatan Terbanding/Tergugat yang telah melakukan kudeta atau pengurus tandingan atas Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, dengan memunculkan nama Badan Penghubung Pusat (BPP) Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua;
 6. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 TIDAK TERDAPAT DUA KETUA UMUM pada Sinode GBGP di Tanah Papua, maupun Badan Penghubung Pusat (BPP) GBGP di Tanah Papua, karena keduanya menjadi Ketua Umum Sinode GBGP di Tanah Papua secara bergiliran, yakni Pendeta Jules F. Warikar menjadi Ketua Umum Sinode GBGP di Tanah Papua dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014, kemudian Pendeta Samuel Waromi menjadi Ketua Umum Sinode GBGP di Tanah Papua dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017;
 7. Bahwa pada tahun 2014 keadaan Sinode GBGP di Tanah Papua sangat kondusif dan Terbanding/Tergugat juga mencalonkan diri sebagai Calon Ketua Sinode GBGP di Tanah Papua, namun kalah dalam pemilihan, sehingga tidak perlu Pendeta Yules F. Warikar dan Samuel Waromi dilibatkan dalam Gugatan Penggugat;

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa merujuk kepada keterangan saksi-saksi dari Terbanding/Tergugat untuk dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim pun adalah keliru, oleh karena Saksi I dari Terbanding/Tergugat atas nama: YAN FENCE MARANI dalam keterangannya pada halaman 46 garis ke 9 hanya menyatakan: "...Bahwa Mubes XV Tahun 2007 oleh Yulius Warikar GPP, dan ke-16 di LPMP Jayapura oleh Senior Waromi GPP". Kemudian pada halaman 47 garis ke 5 Saksi Yan Fence Marani menyatakan: "...Bahwa Senior Waromi Ketua GPP baru, ganti sendiri menjadi Sinode pada periode 2014-2018". Kemudian pada garis ke-12 menyatakan: "...Bahwa Mubes XVI Tahun 2026 Muslub dilaksanakan di LPMP Jayapura dan ada 2 (dua) pimpinan yaitu 6 Warikar dan Semi Waromi, berjalan waktu semua akan menjadi Sinode Klasik", yang mana keterangan yang tidak jelas dan "penyebutan nama pendeta" yang tidak jelas ini tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk harus melibatkan kedua Pendeta (Yules F. Warikar dan Samuel Waromi) dalam Gugatan Penggugat, karena pada periode 2014-2018 itu Sinode GBGP di Tanah Papua sudah berdiri dan tidak terjadi permasalahan di dalamnya, kecuali pemecatan terhadap Terbanding/Tergugat oleh Majelis besar Mubes XVII GBGP di Tanah Papua;
9. Bahwa keterangan Saksi II HESKIEL ONDI PADA HALAMAN 49 garis ke 2 menyatakan: "Bahwa saksi tidak mengakui Mubes Ke-XVII karena Pendeta Sem Waromi masuk MRP dan mengundurkan diri tanpa pemberitahuan yang seharusnya digantikan oleh Ketua I (Satu) sebagai terjadi Deklarasi Dewan dan Pendeta Sem Waromi memberikan jabatan kepada Pendeta Portunatus Numberi (Penggugat)". Kemudian pada garis ke 14 menyatakan: "...Bahwa Pendeta Semi Waromi diangkat pada tahun 2014 dan Gereja masih GBGP dan dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga mengatur jabatan Ketua tidak dapat merangkap". Selanjutnya pada garis ke 16 menyatakan : "...Bahwa jabatan tidak diberikan kepada wakil ketua namun Pendeta Semi Waromi menunjuk Ketua Panitia Mubes XVII". Semua keterangan inipun tidak jelas dan tidak dapat dijadikan Dasar Hukum untuk menyertakan kedua Gembala sebagai Tergugat;
10. Bahwa Saksi dari Terbanding/Tergugat yang bernama Heskiel Ondi pada halaman 50 garis ke 4 menyatakan: "...Bahwa menurut saksi, GBGP harus dipertahankan karena sinode mempunyai aturan berbeda dengan GBGP..." adalah pernyataan yang tidak jelas dan kabur maknanya, bukti bahwa saksi-

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat tidak valid dan harus dikesampingkan;

11. Bahwa Saksi dari Terbanding/Tergugat yang bernama Heskiel Ondi pada halaman 50 garis ke 5 menyatakan: "...Bahwa pemecatan pada Mubes XVII ada 20 Gembala memberikan siasat dan dilakukan pemecatan, Penggugat yang melakukan pemecatan..." adalah pernyataan yang tidak jelas, asal-asalan, menyebarkan fitnah dan kebohongan, karena terbukti Majelis Besar Mubes XVII GBGP di Tanah Papua yang memecat ke 20 orang Gembala a quo ;
12. Bahwa BPP GBGP milik Tergugat tidak didukung oleh pemerintah. Saksi Terbanding/Tergugat atas nama Heskiel Ondi menyatakan, bahwa tidak ada rekomendasi dari kementerian walaupun sudah dimintakan sebanyak 6 (enam) kali", juga tidak ada ijin Polda, dan sudah dimintakan sebanyak 2 (dua) kali". Dari kedua keterangan saksi ini, tidak dapat disangkal bahwa mereka tidak didukung oleh negara dan pemerintah, oleh karena sampai 6 (enam) kali permintaan ijin ditolak, dan negara dan pemerintah benar-benar tidak merestui mereka dengan menolak sebanyak 6 (enam) kali. Hal ini yang seharusnya dijadikan salah satu dasar rujukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkannya;
13. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya mengakui Sinode GBGP Di Tanah Papua Pimpinan Pembanding/Penggugat, karena didukung oleh Negara dan pemerintah pada waktu pelaksanaan Musyawarah Besar XVIII GBGP Di Tanah Papua, tanpa pertimbangan lainnya, oleh karena Gereja yang didukung oleh Pemerintah dan Negara adalah Gereja yang sah di Tanah Papua;
14. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama seharusnya memahami bahwa terdapat saksi dari Pembanding/Penggugat atas nama JACK JUDZON PURARO yang berasal dari Kubu Terbanding/Tergugat, yang telah berpindah ke Kubu Pembanding/Penggugat dan memberikan kesaksian membela kepentingan Pembanding/Penggugat (pada putusan halaman 40 s/d 42), oleh karena saksi merasa bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat adalah kegiatan yang ilegal dan tidak didukung oleh Pemerintah dan Negara;
15. Bahwa pada halaman 40 garis ke 1,2,dan 3 tampak nyata-nyata Saksi JACK

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUDZOOM PURARO menyatakan bahwa: Garis Ke 1: “....Bahwa saksi hadir dalam kegiatan Muslub ke XVIII di Jayapura sebagai stering komite karena saksi diminta untuk hadir”. (Dalam hal ini saksi mengakui hadir sebagai kubu terbanding/Tergugat); Garis Ke 2: “...Bahwa kegiatan Mubes ke XVIII di Jayapura, dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 29 September 2022, yang sebenarnya dijadwalkan tanggal 28 sampai dengan 30 September 2022 di Stadion Lukas Enembe”. Garis Ke 3: “...Bahwa ijin kegiatan pada tanggal 25 malam dari Polda saksi didatangi ketua dan sekretaris menyampaikan belum ada ijin musyawarah besar sehingga pada pukul 24.00 WIT saksi menghubungi Kapolda untuk ijin pelaksanaan Mubes GBGP untuk Kabupaten Jayapura yang dijawab oleh Kapolda sudah 9 memberikan ijin sebelumnya yang dilaksanakan di Waropen (dalam hal ini Ketua dan Sekretaris Panitia versi Terbanding/Tergugat meminta tolong kepada Saksi untuk menghubungi Kapolda, tetapi Kapolda menolak dan mengatakan ijin sudah diberikan kepada Panitia GBGP versi Pembanding/ Penggugat); Garis Ke 4: “...Bahwa untuk Mubes Sinode di Waropen, sehingga tanggal 26 pagi saksi ke polda dan siang nya ketua panitia datang lagi namun tidak berhasil kemudian kembali lagi tanggal 27 ke Polda Papua dan Wakapolda membuka acara sampai pukul 13.30 WIT dan wakapolda sampaikan sudah menyerahkan ijin kepada Pendeta Fortunatus untuk Mubes sehingga diberikan ijin untuk ibadah di stadion Lukas Enembe (dalam artian saksi kembali ke polda tetapi Wakapolda menyatakan bahwa ijin untuk Terbanding/Tergugat tetap ditolak dan sudah diberikan kepada Pembanding/Penggugat, sehingga Terbanding/Tergugat hanya diberikan ijin untuk ibadah saja, bukan ijin untuk melaksanakan Mubes/Muslub);

16. Bahwa bukti dukungan pemerintah terhadap Mubes GBGP XVIII di Tanah papua pimpinan Pembanding/Penggugat adalah: - Panitia Mubes XVIII GBGP di Tanah Papua Tahun 2022 telah mendapat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua berdasarkan Surat Nomor: 0492/Kw.26.4.1/BA.03.01/02/2022, tanggal 3 Februari 2022 (Vide: Bukti P.3); - Bahwa Panitia Mubes XVIII GBGP di Tanah Papua Tahun 2022 juga telah mendapat Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor: STTP/YANMAS/ /0/VII/YAN.2.2/2022/DITINTELKAM atau Ijin melaksanakan kegiatan dari Kepolisian Daerah (POLDA) Papua

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Vide: Bukti P. 4);

17. Bahwa Panitia Mubes XVIII GBGP di Tanah Papua Tahun 2022 juga telah mendapatkan Surat Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Waropen Nomor: 113/SKH.RDT/T.G.C-19/2022 Tanggal 23 Juni 2022 Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan (Vide: Bukti P-10);
18. Bahwa Mubes XVIII Sinode GBGP di Tanah Papua Tahun 2022 dibuka dan mendapat sambutan oleh Gubernur Provinsi Papua (Vide: Bukti P-5); 10
23. Bahwa Panitia Mubes XVIII Sinode GBGP di Tanah Papua mendapat ijin tempat pelaksanaan Mubes dari Kepala Kampung Sanggei Distrik Urei Faisei Pemerintah Kabupaten Waropen, sesuai Surat Nomor: 13/KAMP. SANG/VI/2022 Tanggal 24 Juni 2022, Perihal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan (Bukti P-11); 24. Bahwa sesuai Anggaran Dasar BAB IV Azaz dan Bentuk Organisasi, Pada Pasal 5 Ayat (2) menyatakan: "Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua berbentuk SINODE dengan system SENTRALISASI OTONOMI (Vide: Bukti P-7);

Menimbang dengan alasan-alasan memori banding tersebut Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar memutus perkara ini dengan amar:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 95/Pdt.G / 2023/PN.Jap Tanggal 13 November 2023, dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding/Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Kedudukan Terbanding/Tergugat sebagai Ketua Umum Badan Penghubung Pusat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua adalah TIDAK SAH dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan membubarkan Organisasi Badan Penghubung Pusat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua yang dibentuk dan dipimpin oleh Terbanding/Tergugat;
5. Menyatakan melarang Terbanding/Tergugat untuk tidak lagi menggunakan Nama Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua dalam segala tindakan selanjutnya di manapun Terbanding/Tergugat Berada;
6. Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah Ketua Umum Sinode Gereja

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua yang sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berwenang menggunakan nama Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) Di Tanah Papua;

8. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Adapun alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Banding / Tergugat sudah sependapat dengan Putusan Hakim Pengadilan Pertama. Dan dasar Hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, benar dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa Termohon Banding / Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding/Penggugat melalui Memori Bandingnya. Semua dalil-dalil dari Pemohon Banding/ Penggugat adalah sebuah dalil-dalil yang menyesatkan, tidak benar, sebuah dalil sangkalan dari diri sendiri, yang tidak berdasarkan hukum ;
3. Bahwa Pdt. Samuel Waromi,S.Th, MA., yang memimpin MUBES di Waropen pada tahun 2018 dan Fakta Hukum bahwa Pdt. Samuel Waromi,S.Th, MA., pada tahun 2017 sudah mengundurkan diri dari Kelembagaan Gereja GBGP menjadi dan Terpilih Menjadi Anggota MRP Provinsi Papua (Lihat Daftar Alat Bukti dari Tergugat);
4. Bahwa Penggugat telah melayangkan gugatan ke PTUN Jayapura untuk mematahkan dalil-dalil Tergugat mengenai Kepengurusan Gereja ini, namun Gugatan Penggugat di Tolak oleh PTUN Jayapura (lihat daftar Alat Bukti Tergugat).
5. Bahwa ada banyak hal-hal yang bertentangan dengan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat sesuai Bukti-Bukti Tertulis Yang diajukan oleh Tergugat / Termohon Banding.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa judex factie tingkat pertama tidak salah dan tidak keliru dalam mempertimbangkan penerapan Hukumnya;

Hal ini dapat kami jelaskan bahwa untuk dapat dikatakan sebuah tindakan atau

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dapat dimaknai sebagai Perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur adanya suatu perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Untuk membuktikan unsur tersebut maka harus dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sehingga muncul pernyataan-pernyataan yang harus dijawab sebagai berikut: a) Perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat / Termohon Banding? Dalil Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melaksanakan MUBES XVIII yang tidak benar dan merugikan Penggugat, bahwa menurut Termohon Banding/Tergugat bahwa Judex Factie Tingkat pertama tidak salah dalam melakukan pertimbangan hukum, karena tidak membenarkan dalil-dalil penggugat tersebut, hal karena sudah mempertimbangkan secara utuh peristiwa hukum yang terjadi, fakta yuridis memang sudah dapat dibantahkan oleh Tergugat yang melakukan kegiatan dengan benar dan sesuai aturan hukum AD/RT,

2. Bahwa Judex Factie juga sudah mempertimbangkan secara utuh terjadinya dalam peristiwa hukumnya.

Termohon Banding/ Tergugat dalam kaitan dengan peristiwa fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur adanya suatu syarat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Banding / Tergugat tidak terbukti; b) Kesalahan apa yang dilakukan Tergugat / Termohon Banding dalam kaitan dengan perbuatan yang dilakukan? Dari uraian peristiwa dan fakta yuridis yang disampaikan oleh Penggugat/Pemohon Banding, kepada Tergugat/ Termohon Banding, bahwa Tergugat / Termohon Banding sudah salah dalam melakukan kegiatan MUBES XVIII di Jayapura, dan dari uraian peristiwa serta fakta yuridis dalam persidangan tersebut jelas tidak ada kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat / Termohon Banding, sehingga dengan demikian unsur adanya dari pihak pelaku tidak terbukti;

Menimbang berdasarkan uraian-uraian kontra memori banding tersebut, Termohon banding memohon Majelis Hakim Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Termohon Banding / Tergugat seluruhnya ;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/



2. Menyatakan Gugatan Pemohon Banding / Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pemohon Banding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan dan memperbaiki Isi Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor: 95/Pdt.G/2023/PN-Jap, tertanggal 13 Nopember 2023, dengan isi Putusan Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / ditolak dan Menerima Eksepsi dari Tergugat/Termohon Banding ;
3. Menghukum Pemohon Banding / Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut Hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 95/ Pdt. G/2023 /PN JAP tanggal 13 November 2013 , memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Termohon Banding semula Tergugat , Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karena pemeriksaan dalam tingkat banding adalah merupakan peradilan ulangan , maka Majelis Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan pertimbangan dan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat/ Terbanding mengajukan dalil Eksepsi yaitu :

1. Gugatan kabur dengan oleh karena dalil-dalil gugatan terlalu luas maknanya dan ceritanya terlalu panjang dan lebar, dan antara point yang satu dengan yang lain tidak memiliki rangkayan cerita, tidak jelas mana yang menjadi tutuntan pokok ;
2. Gugatan Pengugat kurang pihak oleh karena gugatan hanya ditujukan kepada Tergugat sendiri , tidak menjadikan Sekretaris Umum Pdm. Yan Fence Marani, Spd dan Pengurus inti lainnya, sesuai dengan hasil keputusan Mubes ke XVIII Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua pada tanggal 28 s/d 30 September 2022;
3. Gugatan salah alamat oleh karena hanya ditujukan kepada Tergugat, tidak menjadikan pengurus inti lainnya seperti Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara;
4. Penggugat tidak memiliki Kewenangan sebagai Penggugat, oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci bagaimana struktur kepengurusan dari organisasi yang dinaungi , juga tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar struktur organisasi yang dipimpin Penggugat, dan apakah organisasi yang dipimpin oleh Penggugat ada pengurus lain yang dapat melakukan upaya hukum untuk organisasi keagamaan yang dipimpin Penggugat;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan posita dan Petitum Gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dalam Perkara Aquo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata yang redaksinya :
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “

Menimbang, bahwa dari redaksi pasal tersebut, maka dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi pihak Penggugat adalah Pihak yang merasa dirugikan, akibat adanya terjadinya perbuatan melawan hukum, Pihak Tergugat adalah pihak didalilkan melakukan perbuatan yang dikwalifisir sebagai pelaku perbuatan melawan hukum yang merugikan Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari redaksi pasal tersebut yang menjadi Posita gugatan harus mendalilkan adanya perbuatan yang melawan hukum dilakukan Pihak Tergugat dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan adanya kesalahan Tergugat dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari redaksi pasal tersebut juga yang menjadi Petitum gugatan adalah supaya perbuatan Tergugat dinyatakan merupakan melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat/ Pembanding dalam perkara Aquo, dimana telah menguraikan perbuatan yang dilakukan Tergugat/Termohon Banding yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu posita gugatan Point 7 sampai dengan point 18 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca penguraian perbuatan sebagaimana dalam posita point 7 sampai dengan point 18, dimana telah menguraikan secara jelas dan tidak kabur tentang perbuatan yang telah dilakukan Tergugat/Termohon Banding diantaranya melaksanakan Musyawarah Luar Biasa III dan Musyawarah Besar ke XIII, dan juga dalil yang menguraikan sehingga perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu pelaksanaan MUSLUB dan MUBES tersebut tidak sesuai dengan AD/ART;

Menimbang, bahwa setelah membaca posita gugatan Penggugat/Pembanding, khususnya point 19, bahwa gugatan telah menguraikan adanya kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas dalil eksepsi Tergugat / Termohon Banding yang mendalilkan bahwa gugatan kabur, majelis Hakim Pengadilan berpendapat Tinggi tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dalam gugatan dengan kualifikasi “Perbuatan Melawan Hukum” maka pihak Penggugat adalah

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/



pihak yang merasa dirugikan dan pihak Tergugat adalah pihak didalilkan sebagai yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat/Pemohon Banding mendalilkan bahwa Tergugat/Termohon Banding yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melaksanakan Musyawarah Luar Biasa III dan Musyawarah Besar ke XIII, tidak sesuai dengan AD/ART, maka dalil eksepsi Tergugat/ Termohon Banding yang mendalilkan gugatan kurang pihak karena ditujukan hanya kepada Tergugat, majelis Hakim Pengadilan berpendapat Tinggi tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca posita gugatan Penggugat, dimana Penggugat dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosa) di Tanah Papua, maka bertindak untuk dan atas nama Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosa) di Tanah Papua, maka dalil eksepsi Tergugat/Termohon banding yang mendalilkan Penggugat/Pemohon Banding tidak memiliki kewenangan karena tidak menguraikan struktur organisasi yang dinaungi, majelis Hakim Pengadilan berpendapat Tinggi tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat/ Termohon banding ditolak semuanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun dalil pokok gugatan Penggugat/Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosa) di Tanah Papua yang dipilih dan dilantik sesuai dengan AD/ART;
2. Bahwa Tergugat secara dengan melanggar AD/ART melakukan Musyawarah Luar Biasa dan Musyawarah Besar dan dari kegiatan tersebut Tergugat terpilih sebagai Ketua Umum Badan Penghubung Pusat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di tanah Papua pada tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022, di stadior Lukas Enembe Sentani Jayapura;
3. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil pokok jawaban Tergugat/Termohon Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat / Termohon Banding melaksanakan kegiatan Musyawarah Luar Biasa III dan Musyawarah Besar ke XVIII pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022, dimana pada tanggal 27 September 2022 melaksanakan seminar Anggaran Rumah Tangga;
2. Bahwa Pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa dan Musyawarah Besar tersebut berdasarkan anggaran Dasar 2007 dan Anggaran Rumah Tangga 2022 yang disahkan

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Musyawarah Besar XVIII di Jayapura;

3. Bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Luar Biasa dan Musyawarah Besar tersebut tidak melakukan pelanggaran;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan dan dalil pokok jawaban tersebut maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini yaitu :

“ Apakah Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosa) di Tanah Papua yang telah melakukan Musyawarah Besar ke XVIII dari tanggal 15 November 2022 sampai tanggal 17 November 2022 bertempat di Waropen dan memilih Penggugat sebagai Ketua Umum adalah sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosa) di Tanah Papua, atau pelaksanaan kegiatan Musyawarah Luar Biasa III dan Musyawarah Besar ke XVIII pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022, yang bertempat di Stadion Lukas Enembe adalah yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosa) di Tanah Papua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat membantah dalil gugatan Pemohon Banding yang semula Pembanding, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah melalui bukti yang cukup Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalikan sebagai Penggugat Ketua Umum Bahwa Penggugat adalah Ketua Umum Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua yang sah dengan uraian :

- Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 03/SK/S-GBGP/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Lengkap Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua Periode 2022-2027 .
- Bahwa sebelum dilakukan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Lengkap, Penggugat telah terpilih dalam Musyawarah Besar XVIII Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua yang dilaksanakan pada tanggal 15-17 Nopember 2022 di Kabupaten Waropen,
- Bahwa juga sebelum dilakukan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Lengkap, oleh Majelis Besar selaku Majelis Tertinggi dalam Musyawarah Besar XVIII GBGP di Tanah Papua, dengan Surat Keputusan Musyawarah Besar XVIII Nomor : 13/KEP/MUBES XVIII/GBGP tanggal 16 Nopember 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua Periode 2022-2027.
- Bahwa Musyawarah Besar XVIII Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua pada tanggal 15-17 Nopember 2022 di Kabupaten Waropen dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 115/S-GBGP/II/2022

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/



tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Besar XVIII Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua Tahun 2022 (bukti P.3).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil di atas, Penggugat / Pemandang mengajukan bukti surat yaitu:

- P-7 . Berupa surat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua yang ditetapkan tanggal 29 Januari 2021;
- P-2 . Berupa surat Surat Keputusan Nomor : 115/S-/GBGP/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Besar XVIII Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua;
- P-9. Berupa Surat Keputusan Musyawarah Kerja Pusat Nomor : 08/KEP/MUKERSAT/GBGP tanggal 29 Januari 2021 Tentang Ketetapan Tempat dan Waktu Musyawarah Besar(Mubes) XVIII Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua;
- P-10. Berupa Surat Keputusan Musyawarah Besar XVIII Nomor 13/KEP/MUBES XVIII/GBGP tanggal 16 Nopember 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua Periode 2022-2027;
- P-1. Surat Keputusan Nomor : 03/SK/S-/GBGP/II/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Lengkap Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua Periode 2022-2027;

Menimbang dari bukti surat tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat / Pemohon Banding yaitu Lemos Waroi dan Yosepus Wonatorei yang pada pokoknya mengikuti Musyawarah Besar XVIII Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua yang dilaksanakan di Waropen, maka terbukti bahwa Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua telah melaksanakan Musyawarah Besar XVIII di Waropen pada tanggal 15 November 2022 sampai dengan 17 November 2022, yang diantaranya hasil Musyawarahnya memilih Penggugat sebagai Ketua Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pelaksanaan Musyawarah Besar sebagai mana dipertimbangkan di atas adalah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam AD/ART Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7 berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua yang ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2021, yang antara lain memuat bahwa Musyawarah Besar dilaksanakan untuk melakukan Pemilihan Pengurus Sinode dan Tugas serta tanggung jawab sinode adalah untuk melaksanakan mandat Musyawarah Besar yang diserahkan Majelis Tinggi; (Pasal 10 dan 19 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 Berupa surat Surat Keputusan Nomor: 115/S-/GBGP/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/



Besar XVIII Gereja Bethel (Gereja Pentakosta), maka pelaksanaan Musyawarah Besar tahun 2022 yang dilaksanakan di Waropen adalah merupakan mandat dari Musyawarah Besar sebelumnya;

Menimbang, dengan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua untuk periode 2022 sampai dengan tahun 2027 ;

Menimbang, apakah Tergugat/Termohon Banding melaksanakan kegiatan Musyawarah Luar Biasa III dan Musyawarah Besar ke XVIII pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022, dimana pada tanggal 27 September 2022 melaksanakan seminar Anggaran Rumah Tangga, adalah merupakan perbuatan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai jawaban dan bukti surat yang diajukan Tergugat/Termohon Banding khususnya bukti T-1 berupa Surat Hasil Keputusan Musyawarah Besar ke XVIII yang diajukan Tergugat / Termohon Banding maka Tergugat /Termohon Banding melakukan Musyawarah Luar Biasa III dan Musyawarah Besar Ke XVIII untuk dan atas nama Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat / Termohon Banding, bahwa pelaksana Musyawarah Luar Biasa III dan Musyawarah Besar ke XVIII pada tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 adalah sebagai salah satu organ organisasi yaitu Badan Penghubung Pusat Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dengan sesuai Anggaran Dasar tahun 2007 dan Anggaran Rumah tangga tahun 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan Penggugat/Pemohon Banding, maka Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2021, dimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut yang melaksanakan mandat yang diserahkan Majelis Besar adalah Pengurus Sinode, dan dalam kepengurusan Sinode tidak terdapat Badan Penghubung Pusat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Termohon Banding telah melaksanakan Musyawarah Luar Biasa dan Musyawarah Besar atas nama Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, dimana diantaranya yang dapat melaksanakannya adalah Pengurus Sinode, dan Tergugat bukan sebagai Ketua Umum Sinode, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hak orang lain maka dikwalifisir sebagai perbuatan melawan Hukum;

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/



Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, oleh majelis hakim menganggap cukup untuk memutus perkara ini, maka bukti-bukti lain tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat / Pemohon Banding terbukti, maka selanjutnya dipertimbangkan Petitum gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang memohon gugatan dikabulkan untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan amar amar selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap point 2 yang memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan pertimbangan sebelumnya berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap point 3 yang memohon agar kedudukan Tergugat sebagai Ketua Umum Badan Penghubung Pusat Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dengan pertimbangan disamping berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak lagi sebagai organ organisasi, dan juga Tergugat tidak terbukti terpilih untuk menduduki kedudukan tersebut, maka berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Point 4 yang memohon agar Badan Penghubung Pusat Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua yang dipimpin Tergugat/ Termohon Banding dinyatakan bubar, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya bahwa Badan Penghubung Pusat Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, sesuai dengan AD/ART tidak dikenal dalam struktur kepengurusan Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penghubung Pusat Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua bukan organisasi atau organ resmi Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua maka, dan juga dalam amar sebelumnya telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka tidak relevan untuk dinyatakan untuk dibubarkan dan Petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari petitum point 5, point 6 dan point 7 adalah merupakan tuntutan yang berkaitan satu dengan lainnya, yang demi sistimatisnya terlebih dahulu di pertimbangkan petitum point 6;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 yang memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua adalah sah dan berkekuatan hukum dengan pertimbangan bahwa Penggugat terpilih dan diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sah maka berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Petitum gugatan Penggugat adanya

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/



permohonan putusan yang seadil-adilnya, maka petitum point 6 dengan menambah redaksi untuk Periode tahun 2022 sampai tahun 2027;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 adalah yang memohon agar Tergugat tidak lagi menggunakan nama Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya petitum point 3 dan point 6, maka secara hukum telah menentukan Tergugat tidak berhak menggunakan nama Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, atau tuntutan point 5 ini tidak relevan lagi untuk dikabulkan dengan amar tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Point 7 yang memohon agar menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berwenang menggunakan Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, dengan pertimbangan bahwa dalam amar sebelumnya telah dinyatakan Penggugat sebagai Ketua umum yang sah, maka hal tersebut secara hukum telah menyatakan Penggugat yang berhak bertindak untuk dan atas nama Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di Tanah Papua, maka petitum ini tidak relevan lagi untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 95/Pdt.G/2023/ PN JAP tanggal 13 November 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugatharus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 13 November 2023 Nomor 95/Pdt.G/2023/PN JAP, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan kedudukan Tergugat sebagai Ketua Umum Badan Penghubung

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/



Pusat Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di tanah Papua tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

4. Menyatakan Penggugat adalah Ketua Umum Sinode Gereja Bethel (Gereja Pentakosta) di tanah Papua periode tahun 2022 sampai Tahun 2027;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, yang terdiri dari Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Ari Widodo S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Adrianus Agung Putrantono, S.H., dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 77/PDT/2023/PT JAP tanggal 31 Januari 2024, serta Tommy K.I. Medellu, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jayapura pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

Ttd.

SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Ttd.

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 77 /PDT/2023/